



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, lahir di Tempat, tanggal Bulan Tahun 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan IRT (ibu rumah tangga), bertempat tinggal di Dusun, , Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur.....selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Ronal Efendi,S.H,M.H.C.P.L Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari KANTOR HUKUM LAW FIRM REI & ASSOCIATES, Berkantor Di Jl.Soekarno Hatta No 23 Cengkareng Jakarta Barat Dan Untuk Sementara Berdomisli Di Jl.Trans Sulawesi Desa Bayondo Kec.Tomoni Kabupaten Luwu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Registrasi Nomor : 86/SK/PDT/2019/PN MII;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di , tanggal Bulan Tahun 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Tomoni, Kabupaten.....selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 12 Juni 2019, Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 12 Juni 2019 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal __ Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 11 Juni 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2013 menurut agama Kristen, dihadapan Pdt RETA LANDE,S.TH dan di bawah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-22092014-0001 Yang dikeluarkan oleh dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 22 september 2014;

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3(Tiga) Tahun Lamanya;
3. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah melahirkan Anak Perempuan Yang bernama GREISYA LEONITA SARI umur 6 Tahun;
4. Bahwa pada tahun 2016 Rumah tangga tergugat dan penggugat mengalami pertengkaran yang terus menerus akibat tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan memberikan Nafkah Bathin maupun Materi kepada Penggugat;
5. Bahwa Selama Anak GREISYA LEONITA SARI lahir Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat Bersama Anaknya serta Tergugat tidak pernah memperhatikan Tergugat lagi;
6. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidak cocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
7. Bahwa, perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama inianak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
8. Bahwa, untuk membimbing dan merawat 1 orang anak menjadi anak yang sehat,cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 500.000/Bulan,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaianyang layak;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Olehkarena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
10. Bahwa Pada tanggal 04 Agustus 2016 terjadi kesepakatan cerai antara Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan di Kantor Desa Manunggal (Bukti Terlampir)
11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 12. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat sering cekcok, tidak ada kecocokan lagi dan telah pisah ranjangserta untuk menghindari Penderitaan bathin bagi Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

13. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malili c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di pada Tanggal 20 Februari 2013 menurut agama Kristen, dihadapan Pdt RETA LANDE, S.TH dan di bawah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-22092014-0001 Yang dikeluarkan oleh dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 22 september 2014, Putus Karna perceraian oleh karna sebab Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan Dan Pen Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur guna dicatat dalam Register Perkawinan yang bersangkutan Nomor : 7324-KW-22092014-0001 maupun dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini Sekaligus untuk menerbitkan kutipan akte perceraian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Menyatakan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan diasuh Oleh Pengugat, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat sejumlah Rp.5.00.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan Untuk Biaya Hidup 1 Orang Anak Sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Membebangkan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 13 Juni 2019 untuk sidang pada tanggal 19 Juni 2019 dan Risalah Panggilan tanggal 21 Februari 2019 untuk sidang pada tanggal 26 Juni 2019, dan tanggal 4 Juli 2019 untuk sidang pada tanggal 17 Juli 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan oleh Jurusita tersebut kepada Tergugat dan ditandatangani pula oleh Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, berarti Tergugat sudah tidak mempergunakan kesempatannya untuk mempertahankan hak maupun kepentingannya sehingga Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak maupun kepentingannya namun demikian Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hernita....diberi tanda...**P-1**;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Berti Lumius.....diberi tanda...**P-2**;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Perkawinan atas nama Berti Lumius dan

PENGGUGAT.....diberi

tanda...**P-3**;

4. Asli Surat Kesepakatan cerai atas nama Berti Lumius dan

PENGGUGAT.....diberi

tanda...**P-4**;

5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Greisya Leonita

Sari.....diberi tanda...**P-**

5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARDIANTO PASAURAN**, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Tanggal 20 Februari 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis dalam rumah tangga sekitar 1 (satu) Tahun;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Greisya Leonita Sari umur 6 (enam) Tahun;
- Bahwa selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidak cocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering minum-minuman keras, setiap di tegur sering marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun

lalu dan sekarang Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **YEYEN**, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Tanggal 20 Februari 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis dalam rumah tangga sekitar 1 (satu) Tahun;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Greisya Leonita Sari umur 6 (enam) Tahun;
- Bahwa selama dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidak cocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering minum-minuman keras, setiap di tegur sering marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan sekarang Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya hanya menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa ia tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan yang harus dibuktikan didepan persidangan sesuai dengan posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga sering beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan anak dan isterinya 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ardianto Pasauran dan saksi Yeyen;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 ternyata bahwa di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 3 September 2014 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ptd. Reta Lande, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardianto Pasauran dan saksi Yeyen dengan dihubungkan dengan bukti P-5 bahwa selama dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Greisya

Leonita Sari yang di lahir di Manunggal pada tanggal 16 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sekitar 1 (satu) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Greisya Leonita Sari umur 6 (enam) Tahun, namun setelah 3 (tiga) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras, setiap di tegur sering marah. Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun namun Penggugat dan Tergugat tidak menginkannya dan dibuatlah surat kesepakatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 4 Agustus 2016 yang diketahui oleh kepala desa manunggal P-4;

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai terungkap di atas, menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GREISYA LEONITA SARI, Perempuan lahir di Manunggal, pada tanggal 16 November 2013, menyangkut masalah anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula bahwa anak di bawah umur lebih berhak diasuh dan dirawat oleh ibu kandungnya karena untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 239K/Sip/1968, tertanggal 15 Maret 1969, maka patut kiranya hak perwalian dan pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana di amanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf a yang berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai namun nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak Penggugat tetap menjadi tanggungan kedua orang tuanya sesuai dengan pasal 45 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP Nomor : 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV, dwangsom tidak dapat dikenakan pada hukuman yang bersifat pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/259R.Bg., sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat di paksa untuk melakukan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat tuntutan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 225 HIR/259 R.Bg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembayaran uang paksa ini Majelis menyatakan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap petitum no.6 tentang dwangsom haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Reta Landes,S.TH, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7324-KW-22092014-0001 pada tanggal 22 September 2014, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **GREISYA LEONITA SARI** yang lahir di Manunggal, pada tanggal 16 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-25042018-0015;
Ikut bersama dengan Penggugat dan dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.631.000.00,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019**, oleh kami, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI KALSUM, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

SITTI KALSUM, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp.	-
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	405.000,00
		0
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	100.000,00
		0
Jumlah	Rp.	631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)